



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Teguh Sumarno, M.M** selaku Ketua dan **Drs. Sudarmaji** selaku Sekretaris Umum, yang beralamat di Jl. Achmad Yani No. 6-8, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya – 60243 sebagai **Penggugat I**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhammad Syafi'i, S.P.d, M.Si** selaku Ketua dan **Azwar Rachman** Wakil Sekretaris, yang beralamat di Sekeratriat Gedung Guru Riau H.M. Rusli Zainal Jalan Jenderal Sudirman sebagai **Penggugat II**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Abdul Rahman Siregar** selaku Ketua dan **H. Usman Sinaga, S.Pd** Sekretaris Umum, yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro No. 1 lantai 4 (Dinas Pendidikan Sumatera Utara) Medan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat III**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Amris Siahaan, S.Pd, M.Si** selaku Ketua dan **Sarwono, S.Pd** Sekretaris, yang beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso. Kota Tebing Tinggi- 20632 sebagai **Penggugat IV**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Slamet Zainul A, M.M.** selaku Ketua dan **David Jonatha Badra, S.Pd.,M.M** Sekretaris, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Nomor 63 Probolinggo Kode Pos-67217 sebagai **Penggugat V**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili

Halaman 1 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sudarman, S.Pd, M.Si** selaku Ketua dan **Puguh Hartono, M.Pd** Sekretaris, yang beralamat di Jl. Achmad Yani No. 82 Kec. Banyuwangi. Kab. Banyuwangi; sebagai **Penggugat VI**;

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jamil, M.Pd** selaku Ketua dan **SK. Madiyanto** Sekretaris, yang beralamat di Jl. Segara No. 66 Pamekasan-69352 sebagai **Penggugat VII**;

Dari Penggugat I s/d Penggugat VII, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Angga Dwi Prayetyo, S.H., M.H. 2. Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H. 3. Sunandiantoro, S.H., M.H. 4. Anang Suindro, S.H., M.H. 5. Fitrul 'Uyun Sadewa, S.H. 6. Yunita Hardianti, S.H., kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ADP & REKAN beralamat di Cipinang Muara 3 Jl. BB1 No. 2-5 RT.008/RW.008 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2023, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Melawan :

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd selaku Ketua Umum dan **Dr. H. Muhir Subagia** selaku Wakil Sekretaris Jenderal **PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Periode 2019-2023**, Berkedudukan di Gedung Guru Indonesia Jl. Tanah Abang III. No. 24 Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., C.Me., CPArb., C.P.L.C. 2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. 3. Meylinda Andayani S, S.H.I. 4. Maharani Siti Shopia, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia” (LKBH PGRI) beralamat di Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2023

Halaman 2 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 9 November 2023, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2023 di bawah register perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan Organisasi Profesi, Perjuangan dan Ketenagakerjaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5//82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbarui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 0000148.AH.01.08 Tahun 2022, tanggal 18 Oktober 2022;
2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia tertuang dalam Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor; V/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tertanggal 6 Juli 2019;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan Ketua dan Sekretaris Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi dan Kab/Kota yang terpilih pada saat Konferensi Provinsi maupun Konferensi Kab/Kota yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
4. Bahwa kepengurusan Para Penggugat sudah disahkan oleh Pengurus Provinsi maupun Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini belum selesai Masa Bhaktinya;
5. Bahwa selama Para Penggugat menjabat sebagai Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi dan Kab/Kota, Para Penggugat dengan itikad baik telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengurus serta menjalankan organisasi di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota berdasarkan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia;

Halaman 3 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian ada upaya Tergugat untuk memecah belah organisasi dengan menginisiasi Konferensi Provinsi Luar Biasa PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa selain itu setelah diadakannya Konferensi Provinsi Luar Biasa (Konprovlub) Tergugat seharusnya melakukan Klarifikasi kepada Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga sebelum mengambil keputusan seharusnya melakukan supervisi, pembinaan, pengawasan fungsional akan tetapi justru Tergugat langsung mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 90/Kep/PB/XXII/2023 tentang Penetapan Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Konferensi Luar Biasa Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 14 September 2023;
8. Bahwa Tindakan Tergugat dalam konteks Konprovlub PGRI Nusa Tenggara Timur tersebut tidak hanya memalukan akan tetapi juga membahayakan keutuhan, marwah dan jati diri PGRI. Yang bersangkutan telah melakukan tindakan memecah belah, sewenang-wenang, otoriter, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi memicu perpecahan yang lebih luas pada pengurus Provinsi dan Kab./Kota lainnya;
9. Bahwa hasil Konferensi Provinsi Luar Biasa tersebut oleh Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 653/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2023 sehingga menyikapi hal tersebut Para Penggugat selaku Pengurus PGRI Provinsi, Kab/Kota mengadakan usulan untuk diadakan Konferensi Luar Biasa;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 13-14 Mei 2023 Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur mengadakan Koferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Surabaya yang salah satu keputusannya adalah mengusung dan/atau mencalonkan Drs. Teguh Sumarno MM sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) masa bhakti XXIII, dimana Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII adalah peserta Koferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Timur yang menyetujui keputusan tersebut, sehingga tindakan Penggugat mengikuti

Halaman 4 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koferensi Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2023 adalah salah satu perbuatan taat asas terhadap keputusan koferensi kerja PGRI Provinsi Jawa Timur;

11. Bahwa usulan untuk diadakannya Konferensi Luar Biasa adalah hak yang diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana Pasal 63 Ayat 2 huruf b menyatakan "*Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kab/Kota...*" sehingga usulan permintaan Kongres Luar Biasa oleh Para Penggugat adalah perbuatan yang sah secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
12. Bahwa kemudian Tergugat melaksanakan Rapat Kordinasi Nasional (RAKORNAS) pada tanggal 2-3 November 2023 dan dalam forum tersebut secara sewenang-wenang tanpa adanya teguran terlebih dahulu tanpa melakukan pembinaan kepada Para Penggugat dan secara melawan hukum mengeluarkan **Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023;**
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena dalam mengambil keputusan organisasi dalam Rakornas tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI yang mengatur tentang mekanisme Pembekuan Pengurus Pasal 16 Jo. Pasal 20 ART PGRI sebagai berikut :
 - Pembekuan dilakukan karena pengurus melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi lainnya, tidak memperlihatkan kehidupan dan/atau kegiatan organisasi, dan tidak melaksanakan Kode Etik serta Ikrar Guru Indonesia.

Bahwa dalam hal ini tidak ada tindakan Para Penggugat yang melanggar AD/ART PGRI atau tidak menjalankan kegiatan organisasi, hanya saja Para Penggugat mengusulkan adanya

Halaman 5 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Konferensi Luar Biasa PB PGRI yang mana forum tersebut ada dalam AD/ART PGRI;

- Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Besar paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan teguran secara tertulis 1 (satu) kalipun kepada Para Penggugat, dan secara sewenang-wenang melakukan pembekuan;

Sehingga proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan AD/ART PGRI dan hanya bertujuan untuk menghancurkan nama baik, menyingkirkan dan menghilangkan jasa-jasa Para Penggugat dengan cara-cara kepemimpinan otoriter, memaksakan kehendak demi jabatan agar tidak ada persaingan dalam Kongres karena Para Penggugat dianggap berbeda pilihan;

14. Bahwa selain hal tersebut Pembekuan Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 juga diadakan dalam Rakornas pada tanggal 2-3 November 2023 yang mana menurut AD/ART PGRI Rakornas hanya forum organisasi yang bersifat khusus apabila ada kekosongan Ketua Umum sebelum adanya Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) huruf o sehingga tidak dapat dijadikan forum untuk melakukan Pembekuan terhadap Para Penggugat;
15. Bahwa seluruh rangkaian proses Rakornas PB PGRI sampai dengan pembekuan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 6 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 adalah perbuatan yang hanya bertujuan untuk menghancurkan nama baik, menyingkirkan dan menghilangkan jasa-jasa Para Penggugat dengan cara-cara kepemimpinan otoriter, memaksakan kehendak demi jabatan agar tidak ada persaingan dalam Kongres karena Para Penggugat dianggap berbeda pilihan, dan sikap tidak taat azas dalam memelihara kemurnian penegakan Ad/ART yang beradab terlebih organisasi PGRI adalah organisasi yang menaungi guru se-Indonesia, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga **hal tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum**. Maka selayaknya, Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa terlebih lagi Surat Keputusan Pembekuan tersebut ditandatangani oleh **Dr. H. Muhir Subagia** yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal yang kemudian melalui Rakornas tersebut diangkat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Sekretaris Jenderal hasil Kongres 2019 yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan AD/ART PGRI Pasal 74 ayat (4) sehingga pengangkatan **Dr. H. Muhir Subagia** sebagai Sekretaris Jenderal adalah tidak sah sehingga seluruh produk yang dihasilkan adalah cacat dan batal demi hukum yang sekarang dalam proses pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri sehingga Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 7 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 terdapat cacat formil, prosedur dan substansi karena ditandatangani Sekretaris Jenderal yang tidak sah sehingga sejak awal, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa untuk dapat memulihkan hak-hak dari Para Penggugat maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk mengembalikan Posisi dan Kedudukan Para Penggugat Kepada Keadaan Semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023;

18. Bahwa karena Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka segala sesuatu surat-surat maupun keputusan yang timbul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, *"Setiap Perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Perbuatan Melawan Hukum di antara lain:

Perbuatan Melawan Hukum melanggar Peraturan Perundang-Undangan & AD/ART PGRI.

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk Pembekuan Para Penggugat sebagai Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023. Hal tersebut bertentangan dengan *Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI berdasarkan Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor; V/KONGRES/XXII/PGR/2019 tertanggal 6 Juli 2019;*

20. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materiil dan Immateriil yaitu :

Kerugian Materiil

Bahwa atas Pembekuan Para Penggugat selaku Pengurus PGRI Provinsi dan Kab/Kota mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil karena sudah mengeluarkan biaya untuk proses pemilihan sehingga jika ditotal dari 3 (tiga) Pengurus Provinsi dan 5 (lima) Pengurus Kab/Kota sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa atas Pembekuan yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan alasan yang tidak berdasar Hukum, mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Penggugat di hadapan masyarakat dan instansi pemerintah

Halaman 9 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga ketika ditotal, Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini ijinilah Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur yang sah;
3. Menyatakan Penggugat II adalah Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau yang sah;
4. Menyatakan Penggugat III adalah Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang sah;
5. Menyatakan Penggugat IV adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tebing Tinggi yang sah;
6. Menyatakan Penggugat V adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang sah;
7. Menyatakan Penggugat VI adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Probolinggo yang sah;
8. Menyatakan Penggugat VIII adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pamekasan yang sah;
9. Menyatakan Rapat Kordinasi Nasional yang diadakan pada tanggal 2-3 November 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan perbuatan Tergugat membekukan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya;
12. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023;
13. Menyatakan surat-surat maupun keputusan-keputusan yang timbul berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten

Halaman 11 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023 yang timbul karena hilangnya haka Para Penggugat harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
15. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Posisi dan Kedudukan Para Penggugat Kepada Keadaan Semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024 tertanggal 3 November 2023;
16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun Turut Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.

SUBSIDER :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya yang Bernama : 1. Angga Dwi Prayetyo, S.H., M.H. 2. Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H. 3. Sunandiantoro, S.H., M.H. 4. Anang Suindro, S.H., M.H. 5. Fitrul 'Uyun

Halaman 12 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadewa, S.H. 6. Yunita Hardianti, S.H., kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ADP & REKAN beralamat di Cipinang Muara 3 Jl. BB1 No. 2-5 RT.008/RW.008 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2023, sedangkan Tergugat datang di persidangan kuasa hukumnya yang Bernama 1. Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., C.Me., CPArb., C.P.L.C. 2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. 3. Meylinda Andayani S, S.H.I. 4. Maharani Siti Shopia, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia" (LKBH PGRI) beralamat di Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama tanggal 23 November 2023 acara persidangan legal standing Penggugat dan panggil pihak Tergugat, sidang kedua tanggal 07 Desember 2023 acara persidangan melengkapi legal standing Tergugat dan panggil pihak Penggugat, sidang ketiga tanggal 14 Desember 2023 acara persidangan legal standing Tergugat dan panggil pihak Penggugat dengan catatan panggilan terakhir, sidang keempat tanggal 20 Desember 2023 acara persidangan putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan awal, akan tetapi pihak Penggugat sejak persidangan ke - 2 yaitu Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan persidangan ke - 4 yaitu Rabu, tanggal 20 Desember 2023 tidak pernah hadir lagi meskipun sudah di panggil secara online oleh Jurusita Penggantinya;

Menimbang, karena pihak Penggugat masih kurang melengkapi legal standingnya maka Majelis memerintahkan untuk menghadirkan pihak Penggugat melalui Jurusita untuk melakukan pemanggilan secara online sebanyak 3 kali perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. kepada pihak Penggugat yaitu yang pertama Panggilan yang dikirim melalui email untuk sidang tanggal 7 Desember 2023, yang kedua Panggilan yang dikirim melalui email untuk sidang tanggal 14 Desember 2023 dan yang ketiga Panggilan yang dikirim melalui email untuk sidang tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah melakukan pemanggilan yang dikirim melalui email sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak Penggugat dan berdasarkan panggilan yang dikirim melalui email dan pada

Halaman 13 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-3 diberi catatan sebagai panggilan terakhir sidang tanggal 20 Desember 2023, maka perkara a quo majelis akan mengambil sikap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan awal, akan tetapi pihak Penggugat hanya hadir dipersidangan 1 (satu) kali. Selanjutnya sejak persidangan ke - 2 yaitu Kamis, tanggal 7 Desember 2023 tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut tidak hadir di persidangan, maka untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti telah melakukan Panggilan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. kepada pihak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali panggilan, yaitu yang pertama sebagaimana Panggilan yang dikirim melalui email untuk sidang tanggal 14 Desember 2023 serta yang kedua Panggilan yang dikirim melalui email untuk sidang tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan kepada Penggugat tersebut, Penggugat tidak juga menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan a quo, maka pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan dan terhadap register perkaranya harus dilakukan pencoretan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat cukup alasan hukum untuk dilakukan pencoretan dari register kepaniteraan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., tersebut dari daftar perkara pada register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Kami : Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya Proses	Rp.300.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 32.000,-
4.....	PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5.....	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.....	Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah.....		Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16